

**POLITIK HUKUM  
BADAN PERADILAN KHUSUS PILKADA  
PERSPEKTIF *SIYASAH QADAIYYAH***



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYRAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARUAH**

**OLEH:**

**DIMAS BIMA SETIYAWAN., S. H  
NIM 19203012003**

**DOSEN PENGAMPU :  
DR. AHMAD YANI ANSHORI, M. AG**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1247/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : POLITIK HUKUM BADAN PERADILAN KHUSUS PILKADA PERSPEKTIF  
SIYASAH QADAIYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIMAS BIMA SETIYAWAN, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012003  
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Desember 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61e8e8a9be35b



Penguji II

Dr. Oektoberrinsyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61c505e755074



Penguji III

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 61c9699e70e2c



Yogyakarta, 16 Desember 2021

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61cc05ee4a955

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dimas Bima Setiyawan, S.H

NIM : 19203012003

Program Studi : Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau merupakan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KAHMAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



**Dimas Bima Setiyawan, S.H**

NIM. 19203012003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Dimas Bima Setiyawan, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Dimas Bima Setiyawan, S.H.  
NIM : 19203012003  
Judul : Politik Hukum Badan Peradilan Khusus Pilkada Perspektif *Siyasah Qadaiyyah*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 9 November 2021 M

05 Rabbiul Akhir 1443 H

Pembimbing,

**DR. AHMAD YANI ANSHORI, M. AG**  
**NIP. 19731105 199603 1 002**

## ABSTRAK

Permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah politik hukum Badan Peradilan Khusus Pilkada untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang termuat dalam Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016. Apa pertimbangan serta maksud dan tujuan pembentuk undang-undang melimpahkannya kepada Badan Peradilan Khusus yang hingga saat ini masih belum jelas mekanismenya ataupun sistemnya, terlebih menjelang pemilihan serentak 2024. Kemudian dari pada itu dalam kacamata keislaman dikenal dengan *Siyasah Qadhaiyah* atau peradilan islam yang memuat sistem ataupun prinsip-prinsip berperadilan secara islam yang nantinya badan peradilan khusus ini nanti berada dalam *wilayah* mana dan sumbangsih apa yang dapat diberikan demi terciptanya sebuah peradilan yang baik dan berkeadilan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan dianalisa kemudian dideskripsikan secara sistematis.

Politik hukum merupakan garis resmi kebijakan negara untuk membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara, sehingga merupakan kebijakan negara yang telah melalui banyak proses dan perundingan untuk membuat sebuah peradilan khusus pilkada secara tersendiri dalam lingkungan Peradilan Umum dibawah naungan MA ataupun tetap berada dalam UU Pilkada berkedudukan sama dengan Bawaslu. Kemudian hakim yang bertugas didalamnya adalah Hakim *Ad Hoc*. Dalam *Siyasah Qadhaiyah* terdapat *Qadha' khushumat* (peradilan sengketa), *Qadha' hisbah* (peradilan atas pelanggaran) dan *Qadha' madzalim* (peradilan sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konsitusi dan hukum) yang dalam hal ini berarti bahwa peradilan khusus pilkada termasuk dalam jenis peradilan *Qadha' khushumat* yang didalamnya penyelesaiannya berada dalam sebuah mahkamah atau ruang sidang dan juga terdapat pemohon dan termohon serta putusannya bersifat final dan mengikat.

**Kata kunci :** *Politik Hukum, Badan Peradilan Khusus Pilkada, Siyasah Qadhaiyah.*

## Abstract

The problem to be studied in this research is the legal politics of the Special Elections Judiciary Agency to settle disputes over the results of the election of Governors, Regents and Mayors as contained in Article 157 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2016. What are the considerations and purposes and objectives of the formation of The law delegates it to the Special Judiciary Agency whose mechanism or system is still unclear, especially ahead of the 2024 simultaneous elections. Then from that in the Islamic realm it is known as *Siyasah Qadhaiyah* or Islamic judiciary which contains systems or principles of Islamic justice which In the future, where will this special judicial body be located and what contribution can it make for the creation of a good and just judiciary.

This type of research is normative legal research that uses a statutory and conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials in the form of related literature, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries. All legal materials were collected by means of a literature study and analyzed and then described systematically.

Legal politics is the official line of state policy to make and stipulate laws and regulations in order to achieve the ideals and goals of the state, so it is a state policy that has gone through many processes and negotiations to make a special election court separately within the General Court under the auspices of the Supreme Court. or remain in the Pilkada Law at the same position as Bawaslu. Then the judge in charge of it is an ad hoc judge. In *Siyasah Qadhaiyah* there are *Qadha' khushumat* (judicial disputes), *Qadha' hisbah* (trials for violations) and *Qadha' madzalim* (trials for disputes between the people and the state, and/or deviations from the state against the constitution and law) which in this case means that the special election courts include in the *Qadha' khushumat* type of trial in which the settlement is in a court or courtroom and there is also an applicant and a respondent and the decision is final and binding.

**Keywords:** *Legal Politics, Special Election Judiciary Body, Siyasah Qadhaiyah.*

## MOTTO

**Memang semua tidak mudah, namun buat apa menyerah.**

**Berkarya, berjuang dan inovatif**

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

*"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut  
untuk kebaikan dirinya sendiri"*

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦)

**"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah  
kesulitan itu ada kemudahan."**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

**Tesis ini penyusun persembahkan kepada:**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta dan seluruh pembaca yang menggeluti bidang keilmuan terkait  
dengan Studi Hukum Tata Negara**

**serta**

**orang tua dan keluarga besar penyusun**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, yang pada akhirnya penyusunan tesis ini dapat di selesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “POLITIK HUKUM BADAN PERADILAN KHUSUS PILKADA PERSPEKTIF SIYASAH QADAIYYAH” guna memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah. Sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., beserta staf dan jajarannya.
4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Prof. DR. H. Agus Moh. Najib, S.AG, M.AG

5. Pembimbing Tesis Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag, (semoga Allah senantiasa memberkahinya), yang telah bersungguh-sungguh dan sabar membimbing, memberi saran dan kritik kepada penulis.
6. Seluruh dosen Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan segenap ilmu yang sangat bermanfaat kepada penyusun.
7. Orang tua tercinta penyusun, yang selalu sabar mendidik, menasehati, menyemangati, mendukung, dan mendoakan, dan seluruh keluarga besar penyusun.
8. Semua teman-teman kelas Program Studi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara angkatan Tahun 2020 yang senantiasa berbagi ilmu dan pengalaman dalam penyusunan tesis ini.

Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan tesis ini. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan pada tulisan ini. Saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 14 Oktober 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**Dimas Bima Setiyawan, S.H**  
**NIM.19203012006**

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN PENGESAHAN.....   | i         |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....   | ii        |
| SURAT PERSETUJUAN TESIS.....  | iii       |
| ABSTRAK .....   | iv        |
| MOTTO .....   | vi        |
| PERSEMBAHAN .....   | vii       |
| KATA PENGANTAR.....   | viii      |
| DAFTAR ISI.....   | x         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>  |
| <b>A. Latar Belakang.....</b>   | <b>1</b>  |
| <b>B. Rumusan Masalah .....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>C. Tujuan dan Kegunaan.....</b>  | <b>8</b>  |
| <b>D. Telaah Pustaka.....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>E. Kerangka Teoritik .....</b>   | <b>17</b> |
| <b>F. Metode Penelitian.....</b>  | <b>26</b> |
| <b>G. Sistematika Pembahasan.....</b>   | <b>32</b> |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>   | <b>35</b> |
| <b>A. Teori Proses Politik.....</b>   | <b>35</b> |
| <b>B. Politik Hukum .....</b>   | <b>39</b> |
| <b>C. <i>Siyasah Qadhaiyyah</i>.....</b>  | <b>42</b> |
| <b>BAB III URGENSI BADAN PERADILAN KHUSUS PILKADA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA .....</b> | <b>58</b> |

|   |     |
|---|-----|
| A. Peradilan Khusus di Indonesia .....  | 58  |
| B. Pentingnya Badan Peradilan Khusus Pilkada.....                               | 64  |
| <b>BAB IV POLITIK HUKUM BADAN PERADILAM KHUSUS PILKADA</b>                      |     |
| <b>PERSPEKTIF <i>SIYASAH QADA'IIYAH</i></b> .....                               | 70  |
| A. Proses Politik Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada.....               | 70  |
| B. Politik Hukum Dan Analisisnya Terhadap Pasal 157 Ayat 1 UU Pilkada .....     | 75  |
| C. Kajian <i>Siyasah Al-Qadha'iyah</i> .....                                    | 94  |
| 1. Badan Peradilan Khusus Pilkada Prespektif <i>Siyasah Al-Qadha'iyah</i> ..... | 104 |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....  | 108 |
| A. Kesimpulan.....  | 108 |
| B. Saran .....  | 110 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....   | 112 |
| <b>CURRICULUM VITAE</b> .....   | 115 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Amanat pembentukan badan yang akan menangani perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) jelas tertulis dalam Pasal 157 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (UU Pilkada). Pasal ini menyebutkan perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus (termuat dalam ayat 1). Ditegaskan pula pada ayat 2 bahwa badan peradilan khusus dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Namun, dalam ayat 3 disebutkan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

MK sebenarnya tidak lagi berwenang untuk menyelesaikannya dan berharap pembentuk undang-undang untuk segera merealisasikan keberadaan Peradilan pilkada tersebut. Terlebih pelaksanaan Pilkada secara serentak nasional akan dilakukan pada tahun 2024 yang menyelenggarakan pemilihan umum bersamaan dengan Pilkada. Apabila badan peradilan khusus ini tidak terbentuk, maka MK pasti akan banyak menerima permohonan dan hal ini berimplikasi pada putusan yang dikeluarkan oleh

MK. Selain itu, bentuk dan tugas wewenang badan peradilan khusus juga masih belum jelas adanya hingga sekarang dan tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, hal ini didasarkan pada Prolegnas ataupun program khusus yang menerangkan pembahasan untuk membentuk badan peradilan khusus.

Selain MK kewenangan selanjutnya adalah menyangkut Mahkamah Agung (MA) yang dalam keterkaitannya adalah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dan sekaligus memiliki amanat untuk membuat badan peradilan khusus, yakni dalam lingkungan peradilan umum. Meskipun demikian MA sudah pernah melimpahkannya kepada pengadilan tinggi namun hal ini tidak berjalan lama dan sampai pada akhirnya dikembalikan ke MK hingga sekarang.

Sudah sangat jelas bahwa keberadaan Badan Peradilan Khusus adalah untuk menerapkan supremasi hukum, termasuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan, khususnya dalam konteks Pilkada. Aspek normatif kebijakan hukum (*legal policy*) bagi Pengadilan Khusus Pemilu adalah tersedianya aturan hukum yang memuat mekanisme dan prosedur yang rinci, serta sanksi dan penegakan hukum yang baik, termasuk perlunya kesiapan budaya dan kesadaran politik yang baik dari penyelenggara, peserta (calon) dan pemilih.<sup>1</sup> Untuk itu pelaksanaannya harus dilakukan dengan sistem yang berdasarkan asas bebas dan adil secara baik dan terpadu, termasuk melalui adanya kerangka hukum materiil dan formil yang berlaku, serta mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara Pilkada.

---

<sup>1</sup> Disampaikan Hamdan Zoelva dalam buku Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil PILKADA Serentak Di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015) hlm. v

Dalam perjalanan pemerintahan atau negara, hukum tidak dapat dipisahkan dari politik. Di satu sisi, hukum dibuat sesuai dengan keinginan pemegang polis politik, di sisi lain, pemegang politik harus patuh dan bermain politik berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, ada hubungan yang sangat erat antara politik dan hukum dan seperti dua sisi mata uang.<sup>2</sup> Jadi ketika berbicara tentang politik hukum, cenderung menggambarkan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap perkembangan hukum. Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk dan isi hukum yang akan dibentuk. Dalam artikel lain, Padmo Wahjono memperjelas definisi ini dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara mengenai apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu yang meliputi pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.<sup>3</sup>

Abdul Hakim dan Moh. Mahfud MD, berpendapat bahwa politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan hukum. Abdul Hakim mengarahkan politik hukum untuk lebih menekankan pada pembangunan hukum, yaitu perlunya memasukkan peran kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat dalam hal bagaimana hukum dibentuk, diterapkan dan dilembagakan dalam suatu proses politik yang sesuai dengan cita-cita asli suatu negara.<sup>4</sup> Sedangkan Moh. Mahfud MD, pakar tata negara, menganggap

---

<sup>2</sup>Muhsin Hariyanto, dalam <http://pai-umy.blogspot.com/2012/02/politik-hukumindonesia-kaitannya.html>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020, pukul, 22:05.

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 1.

<sup>4</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 1988), h.27.

politik hukum sebagai bagian dari disiplin hukum. Politik hukum adalah kebijakan yang sedang atau sedang dilaksanakan oleh pemerintah.<sup>5</sup>

Dalam hukum Islam, hukum diartikan sebagai aturan-aturan Tuhan tentang *mukallaf*, baik yang bersifat menuntut, selektif, maupun dimensional. Hukum Islam memiliki dua sumber dasar: Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Sedangkan *ijtihad* merupakan sumber ketiga yang secara operasional merupakan upaya menggali pemahaman kedua sumber di atas.<sup>6</sup> Dalam Islam, kata “politik” setara dengan kata “*Siyasah*”, kata *Siyâsah* berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus dan memeriksa atau memerintah, politik dan pembuatan kebijakan.<sup>7</sup> Pengertian politik dalam perspektif Islam adalah pengaturan urusan kepentingan umat Islam, baik dalam maupun luar negeri, dengan sistem yang menjamin keamanan individu dan kelompok, serta prinsip keadilan di antara mereka. Sadari manfaatnya, jadikan lebih maju, dan kelola hubungan dengan orang lain. konsepsi politik hukum Islam (*Siyasah Syar'iyah*) meliputi *Siyâsah Dustûriyyah*, *Siyâsah Dauliyyah*, *Siyâsah Mâliyyah*.

Dalam sejarah Islam yang dilakukan oleh umat Islam terhadap pemerintahan Islam dan sistem negara Islam, disajikan aspek *siyasah duturiyah*. Dibahas juga tentang konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan asal usul peraturan perundang-undangan dalam suatu negara), peraturan perundang-undangan (cara

---

<sup>5</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 1

<sup>6</sup> Wahyuni, *Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Universitas Trisakti; 2009), hlm. 24.

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 3.



merumuskan undang-undang, lembaga demokrasi dan *syuro* yang menjadi pilar penting dalam peraturan perundang-undangan).<sup>8</sup>

*Siyasa dusturyyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah hukum dan peraturan negara. Dalam *siyasah, dusturiyah* dapat dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu:

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *Ahlul halli Wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non Muslimin di dalam suatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, Peraturan pelaksana, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidziyah*, termasuk di dalamnya persoalan *Imamah, bai'ah, wizarah, Waliy al-ahdi* dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qada'iyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang biasa *idariyyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Merujuk pada penjelasan di atas, pengadilan khusus pemilu masuk dalam ruang lingkup *siyasah qada'iyah*, yang di dalamnya terdapat tiga komponen, yaitu *qadha' khushumat, hisbah* dan *madzalim*. *Qadha' khushumat* (perselisihan peradilan), yang menyelesaikan perselisihan di masyarakat. Ada penuduh, yang menuntut haknya, dan

---

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah 'Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam'*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177

tertuduh sebagai pihak yang dituntut. Pengadilan ini membutuhkan pengadilan (*courtroom*).

Sedangkan *Qadha* melakukan hisbah, yang mengadili pelanggaran hukum *syara'* di luar pengadilan, bukan karena tuntutan penuntut, melainkan semata-mata karena pelanggaran. Seperti pelanggaran lalu lintas, parkir di jalan raya, penimbunan barang, penipuan harga (*ghabn*) dan barang (*tadlis*), dan lainnya. Adapun *Qadha 'madzalim*, yang mengadili perselisihan rakyat dengan negara, dan/atau penyimpangan negara dari konstitusi dan hukum.<sup>9</sup>

Peradilan Pemilu Khusus harus segera dibentuk karena telah menjadi amanat undang-undang, yang pada hakekatnya akan mengatur tentang kewenangan, kedudukan, bentuk dan struktur lembaga peradilan serta hukum acara nantinya dalam undang-undang. Selain itu, perlu juga dibahas kemudian, dalam penelitian ini, bagaimana proses peradilan perusahaan berlangsung untuk mencapai keadilan dari awal suatu perkara dibawa, hingga kemudian mengarah pada dikeluarkannya suatu putusan.

Yang dimaksud dengan "khusus" dalam Peradilan Khusus adalah Badan Peradilan nantinya hanya menangani sengketa hasil Pilkada yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Ada contoh pengadilan khusus yang telah dibentuk selama ini yaitu Pengadilan Niaga, Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan

---

<sup>9</sup> M. Zakaria, "Peradilan Dalam Politik Islam (*Al Qadhaiyyah Fis Siyasa Assyar'iyyah*)," *HUKUMAH* 01 (2017): hlm. 45-46.

Khusus Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Khusus Anak, yang kesemuanya merupakan bagian dari peradilan umum di bawah Mahkamah Agung (MA).

Lembaga atau badan peradilan, termasuk pengadilan khusus, sebagai ekspresi dari peradilan, memiliki kekuasaan yang independen untuk menjamin penegakan hukum dan keadilan, baik secara prosedural maupun substantif. Untuk itu, Peradilan Pemilihan Khusus harus memiliki kompetensi yang jelas (*absolute competence*) dalam rangka penyidikan, penilaian dan memutus suatu perkara yang berada di dalamnya. Selanjutnya, penulis akan mengkaji bagaimana maksud dan tujuan kebijakan hukum pendirian peradilan khusus dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kemudian mengkaji tentang *Siyasah Qada'iyah*.

Sudah sangat jelas bahwa pentingnya adanya badan peradilan khusus ini nantinya untuk menyelesaikan sengketa pilkada dan juga untuk mewujudkan keadilan dan melahirkan sorang pemimpin yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat. Untuk itu pengkajian terkait proses politik hingga terbentuknya badan peradilan khusus ini nanti seperti apa dan menggabungkannya dalam sudut pandang politik hukum serta mengkajinya kedalam *Siyasah Qadaiyyah* nantinya sampai bisa diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan pada bagian latar belakang di atas, maka Penulis hendak membahas dan meneliti beberapa permasalahan, antara lain :

1. Bagaimana Urgensi Badan Peradilan Khusus Pilkada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana proses dan politik hukum pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada prespektif *Siyasah Qada'iyah*?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Sebuah penelitian ilmiah, haruslah mempunyai tujuan dan kegunaan yang jelas. Setidaknya harus memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian tentang **Politik Hukum Badan Peradilan Khusus Pilkada Prespektif *Siyasah Qada'iyah*** adalah keinginan penulis melihat konstelasi politik dalam pembuatan hingga pengesahan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, yang kemudian relevansinya dengan *siyasah Qada'iyah*. Tujuan utama penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Urgensi Badan Peradilan Khusus Pilkada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
2. Untuk mengetahui proses politik pembentukan Peradilan Khusus Pilkada prespektif *Siyasah Qada'iyah*

Kemudian untuk memberikan sumbangsih pemikiran pada bangsa dan terlebih kepada almamater dan konsntrasi saya yaitu Hukum Tata Negara (*siyasa*). Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis, mencoba membangun sebuah konsep baru terkait dengan konfigurasi politik yang telah berlangsung saat ini dan dengan mengkomparasikannya dengan politik islam sebagai perbandinganya.
2. Kegunaan Praktis, hasil dari penelitian ini nantinya dapat membuka pemahaman baru dan menjadi sumbangsih pemikiran dalam rangka kepentingan bersama.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pembentukan peradilan khusus pilkada memang masih tergolong baru, problrmatika tentang bagaimana dan dimana peradilan itu berada memang masih memunculkan dan banyak yang ingin memberikan sumbangsih keilmuan yang digunakan, kesemuanya itu untuk mewujudkan sebuah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penelitian pertama dilakukan oleh Achmadudin Rojab, mahasiswa pasca sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2013, dalam Tesisnya dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu Dalam Pemilukada”**. Persaman dengan peneliti sedang kaji adalah sama-sama memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan untuk membuat peradilan yang secara khusus menangani pelanggaran hukum pada Pilkada, namun perbedaanya adalah Belum menjelaskan secara terperinci *Supporting Organ* yang didalamnya memuat bentuk

dan struktur lembaga peradilan dari badan Peradilan Khusus Pilkada yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang dan juga kajian dalam sudut pandang politik hukum islam (*siyasa DusturiyyahI*) belum ada dalam pembahasan yang ia kaji.

Skripsi yang ditulis oleh Khamilatul Mabruroh dengan judul ***“Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Yang Berwenang Memutus Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xi/2013)”***. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-hukum. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kesimpulan pertama, putusan MK dengan nomor 97/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa Pilkada bukan bagian dari rezim pemilu. Sehingga dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang semula merupakan kewenangan MK untuk mengadili, kini bukan merupakan bagian dari kewenangan MK dan telah dialihkan ke pengadilan khusus yang belum terbentuk. Namun, putusannya menjelaskan, jika pengadilan khusus belum terbentuk, sengketa hasil Pilkada masih disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Saat ini pengaturan tentang peradilan khusus sudah terbentuk yaitu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, oleh karena itu sangat mendesak untuk membentuk badan peradilan khusus untuk pilkada sebelum Pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2024. kesimpulan kedua adalah untuk membentuk pengadilan khusus pemilihan sesuai dengan peraturan. Atau dengan pendelegasian kekuasaan ke PTUN, karena kewenangannya mengadili berbagai sengketa PTUN yang timbul dari keputusan KPU. Ini memberi PTUN kemampuan untuk

menjalankan pengadilan pemilu khusus. Alternatif lain adalah tetap memberikan kewenangan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Melalui reinterpretasi terhadap putusan MK bahwa pemilukada serentak termasuk dalam sistem pemilu yang pelaksanaannya berada di tangan pemerintah daerah. Perbedaan dengan peneliti kaji adalah bentuk peradilan khusus pilkada berada di lingkungan PTUN sedangkan yang dimaksudkan oleh peneliti adalah peradilan yang berdiri sendiri di setiap provinsi, hal ini didasarkan pada PTUN merupakan peradilan yang sudah disebutkan dalam UU Pilkada yang menangani masalah admistrasi Pilkada kemudian belum dijelaskanya politik hukum dan *siyasah dusturiyah* dalam pembahasanya.

Kemudian adalah milik penulis sendiri sewaktu menempuh program sarjana di UIN Malang, yakni dengan judul **Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia** (Menurut Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016), disini banyak sekali yang ingin peneliti perbaiki yang sekaligus menjadi pembeda dengan sebelumnya adalah peneliti ingin menambahkan kedalam sudut pandang politik hukum pembentukan peradilan pilkada kemudian ingin menambahkan prespektif *siyasah Dusturiyyah* dalam pembahasnya.

Berikutnya adalah Andre Dosdy Ananta Saragih, Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101126 yang termuat dalam jurnal *Lex et Societatis*, Vol. V/No. 3/Mei/2017 dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Dalam Pemilu Serentak Menurut Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah”**. Perbedaan dengan peneliti teliti adalah belum dikajinya dalam pembahasan

tentang politik hukum yang terjadi dan belum mengkaji terkait pandangan islam atau dalam hal ini adalah *siyasah Dusturiyyah*.

Selanjutnya milik Ishak, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tadokalo, Yang termuat dalam Jurnal AKTUALITA, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2011 dengan judul **“Menggagas Peradilan Partai Politik Dan Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”** dalam jurnal yang ia tulis ini, Ishak masih belum memasukkan kajian tentang politik hukum dan seluk beluk bagaimana pintu masuk atau landasan dasar pembentukan peradilan khusus pilkada, dan juga belum adanya pembahasan terkait dengan *siyasah Dusturiyyah*.

Selanjutnya adalah **“Konsep Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dihubungkan Dengan Kewenangan Transisi Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”** yang ditulis oleh Hendri Darma Putra dalam jurnal *Hukum Media Justitia Nusantara* Vol. 8, no. 1 (2018). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang sumber utamanya adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif normatif, dengan tujuan untuk selanjutnya menganalisis data yang ada secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis data disajikan dalam bentuk uraian yang bertujuan untuk mencari jawaban bagaimana ditemukannya kewenangan MK pada masa transisi untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada dan mencari alternatif untuk menemukan konsepsi pembentukan badan peradilan khusus untuk sengketa



hasil pemilihan kepala daerah. Sedangkan konsep badan peradilan khusus sengketa hasil pemilu adalah a. model kelembagaannya adalah peradilan khusus pemilu ad hoc yang berada di bawah yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara; B. Ruang Lingkup: hanya badan pengatur terkait sengketa hasil pemilu; C. Karakter terdesentralisasi; NS. Jumlah hakim 5 orang, dengan pengisian 2 orang hakim karir PTUN, 3 orang hakim ad hoc; e. Sistem Penyelenggaraan Pilkada: Nasional Serentak 2024; F. Penerapan hukum acara penanganan khusus sengketa pemilu diatur dalam peraturan tersendiri dengan mengadaptasi konsep hukum acara sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi saat ini, dengan berbagai pengesahan dan penyesuaian oleh PMK. Perbedaan dengan peneliti kaji adalah bentuk peradilan khusus pilkada berada di lingkungan PTUN sedangkan yang dimaksudkan oleh peneliti adalah peradilan yang berdiri sendiri di setiap provinsi, hal ini didasarkan pada PTUN merupakan peradilan yang sudah disebutkan dalam UU Pilkada yang menangani masalah admistrasi Pilkada kemudian belum dijelaskanya politik hukum dan *siyasah dusturiyah* dalam pembahasanya.

**“Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xi/2013”** ditulis oleh R. Nazriyah Universitas Muhammadiyah Gresik yang termuat dalam Jurnal Konstitusi Volume 12, Nomor 3, September 2015. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah, lembaga mana yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi? Apa pertimbangan Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangannya sendiri untuk menyelesaikan sengketa Pilkada? Berdasarkan hasil

pembahasan dapat disimpulkan bahwa, pertama, melalui putusan No. 97/PUUXI/2013 Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa, "...pembentuk undangundang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung..."

Kedua, lembaga yang dianggap paling pas menangani sengketa Pilkada adalah Mahkamah Agung dengan mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi di tiap-tiap daerah. Jika pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi maka, dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Sementara UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, masih menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi (meski sifatnya sementara) untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Untuk itu, perlu segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Setelah ditelusuri perbedaan dengan yang akan peneliti teliti adalah Belum menjelaskan secara terperinci perihal bentuk, wewenang dan kedudukan, hukum acara, dan substansi penegakkan hukum dan keadilan memalalui Peradilan Khusus Pilkada, kemudian belum menjelaskan pada konteks politik hukumnya dan *siyasah dusturiyyah*.

Kemudian Ibnu Affan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan, dengan judul "***Menanti Peradilan Khusus Pilkada***" yang dimuat dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2019). Menurut pandangannya Pilkada bukanlah rezim elektoral, tetapi merupakan bagian dari rezim pemerintahan

daerah. Oleh karena itu, penambahan kewenangan MK untuk memutus sengketa hasil pemilu adalah inkonstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XI/2003 yang dibacakan pada 19 Mei 2014, mencabut kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pilkada pascakonflik. Dalam putusannya, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29(1)(e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 18 dan 22E UUD 1945. Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, untuk menyelesaikan sengketa pemilu, dibentuk pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilu. pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. Setelah menelaah artikelnya ini, penulis mendapatkan perbedaan dengan yang akan peneliti teliti, yakni Ibnu Affan hanya menjelaskan dari segi perundang-undangannya saja atau pintu masuk peradilan khusus pilkada dibentuk dan belum menjelaskan terkait *supporting organ* peradilan khusus pilkada dan belum dijelaskannya politik hukum dan *siyasah dusturiyah* dalam pembahasannya.

Berikutnya Artikel yang ditulis oleh Fitria Esfandiari, Adibah Oktavia dan Isti Latifah Astri dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang termuat dalam *AHKAM: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2019) dengan judul “**Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala**

**Daerah**". Dalam artikelnya ini mereka menggunakan metode yuridis normatif dengan metode legislatif, konseptual, dan komparatif. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana Mahkamah Konstitusi memaparkan kepastian hukum hasil sengketa pilkada selama ini dan bagaimana bentuk ideal badan peradilan khusus menangani sengketa hasil pilkada secara nasional. Data primer dan sekunder yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, beberapa yurisprudensi, buku, dan jurnal hukum. Dalam penelitian ini, penulis berhipotesis bahwa bentuk badan peradilan khusus yang paling ideal menangani sengketa hasil pemilu adalah dengan membentuk pengadilan khusus bernama PTUN melalui mekanisme amandemen UUD 1945 yang menitikberatkan pada penanganan perkara yang berkaitan dengan Eksekutif, termasuk penanganan sengketa hasil pilkada. Perbedaan yang paling nampak dengan peneliti akan kaji adalah belum dijelaskannya bentuk atau *supporting organ* peradilan khusus pilkada dan hanya mengarahkan pada PTUN yang notabnya peradilan ini sudah menangani sengketa pilkada terkait dengan permasalahan administratif yang semestinya diselesaikan di PTUN. Kedua adalah belum dijelaskannya politik hukum dan *siyasa dusturiyah* dalam pembahasannya.

**“Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus Dan MK Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung”** Oleh Slamet Suhartono, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, diterbitkan dalam Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, September 2015. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/ Tahun 2013, Mahkamah Konstitusi tidak lagi berkompoten untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan langsung, karena adanya ketentuan dari

Mahkamah Konstitusi. Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengatur bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah secara langsung berada di bawah kewenangan peradilan khusus. Namun, sebelum pengadilan khusus terbentuk, Mahkamah Konstitusi masih memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan langsung. Kekuasaan MK merupakan kekuasaan konstitusional sementara untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Oleh karena itu, anggota parlemen harus segera membentuk badan peradilan khusus yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan langsung. sehingga dapat ditemukan beberapa perbedaan dengan apa yang peneliti teliti yakni MK sebenarnya sudah tidak berwenang menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pilkada, melainkan pada peradilan khusus pilkada yang semestinya segera dibentuk secara mandiri, kedua belum dijelaskanya terkait politik hukum adanya undang-undang pemeentukan peradilan khusus pilkada dan kajian *siyasah dusturiyahnya*.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Teori menyediakan sarana untuk meringkas dan memahami masalah yang dibahas dengan lebih baik. Hal-hal yang tampak berserakan dan berdiri sendiri pada awalnya dapat disatukan dengan menunjukkan hubungannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan mengatur dan

mensistematisasikan masalah yang dibahas. Teori juga bisa mengandung subjektivitas, apalagi menghadapi fenomena serumit hukum ini.<sup>10</sup> Untuk menganalisis penulis menggunakan beberapa teori terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah :

### **1. Teori Proses Politik**

Proses politik adalah pola-pola politik yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain.<sup>11</sup> Dalam interaksi antara satu sama lain, proses politik diwadahi dalam suatu sistem politik. Proses dalam setiap sistem dapat dijelaskan sebagai input dan output. Input itu sendiri merupakan tuntutan serta aspirasi masyarakat dan juga dukungan dari masyarakat. Input ini kemudian diolah menjadi output, kebijaksanaan, dan keputusan-keputusan, yang akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Gabriel A. Almond mengatakan bahwa proses politik dimulai dengan masuknya tuntutan yang diartikulasikan dan diagregasikan oleh parpol, sehingga kepentingan-kepentingan khusus itu menjadi suatu usulan kebijakan yang lebih umum, dan selanjutnya dimasukkan ke dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif.<sup>12</sup> Dengan demikian, proses politik erat kaitannya dengan aktivitas infrastruktur politik seperti kelompok penekan dan partai politik maupun suprastruktur politik seperti eksekutif dan legislatif. Menurut Abercrombie, Hill, dan Turner, studi tentang proses politik berfokus pada aktivitas-aktivitas partai dan kelompok-kelompok kepentingan, organisasi-organisasi internal,

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 253.

<sup>11</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 15

<sup>12</sup> Hijri S Yana, *Politik Pemekaran Di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2016), hlm. 21.

sifat pembuatan keputusan politik, serta peran dan latar belakang para politisi.<sup>13</sup> Fokus dari teori *Political Process Teory* adalah lebih banyak kepada koneksi politik (*political connection*) dari pada kepada sumberdaya material (*material resources*). Dengan demikian, bangunan struktur politik akan berimplikasi terhadap proses politik sehingga suatu sistem politik dalam berjalan dengan baik.

## 2. Politik Hukum

Politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku dan mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Politik hukum sangat erat berkaitan dengan wawasan politik, yaitu konsep strategis yang memberikan arahan bagi perusahaan politik hukum itu sendiri. Dengan demikian, definisi politik hukum ini menunjuk pada suatu kebijaksanaan politik yang berupa peraturannya dan bukan cara atau upaya sebagai wujud sebuah proses. Adapun proses aktivitasnya terletak pada wawasan politik hukumnya.

Persoalan tentang politik hukum adalah suatu persoalan dalam pembinaan hukum. Berlakunya hukum dalam suatu negara ditentukan oleh politik hukum negara yang bersangkutan, di samping kesadaran masyarakat dalam negara. Politik hukum sebagai kegiatan memilih atau menentukan hukum mana yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. Merujuk pada pendapat T.M. Radhie, soal

---

<sup>13</sup> Sukmana Oman, *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial* (Malang: intrans Publishing, 2016). Hlm. 179

pembaharuan hukum mempunyai hubungan yang erat dengan politik hukum. Politik hukum diartikan sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan tentang arah kemana hukum itu harus dikembangkan. Istilah politik hukum dapat diartikan sebagai kebijaksanaan atau kebijaksanaan penguasa. Dengan demikian keikutsertaan negara dengan perangkatnya, sebagai penguasa kehidupan sosial negara dalam politik hukum, meliputi: pelaksanaan hukum, mempengaruhi perkembangan hukum, dan pembentukan hukum.<sup>14</sup>

Politik hukum juga diartikan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Sehingga politik hukum merupakan nilai-nilai, penentuannya, pengembangan dan pemberian bentuk hukumnya. Upayanya dengan membuat kaidah-kaidah yang menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Disamping itu, politik hukum bertujuan untuk menyelenggarakan peraturan-peraturan hukum yang tetap dalam keadaan, situasi, dan dalam waktu tertentu.<sup>15</sup> Soerdjono Dirjosisworo menyebut politik hukum sebagai disiplin hukum yang mengkhususkan dirinya pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian terdapat perbedaan yang mendasar antara hukum sebagai subjek dan politik sebagai objek. Sedangkan menurut Abdul Hakim Garuda menyatakan bahwa secara harfiah politik

---

<sup>14</sup> Sapiro Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986). hlm. 165

<sup>15</sup> Noor Tri Hastuti, *Tinjauan Perspektif Filsafat Hukum Tentang Politik Hukum, Sistem Hukum Dan Teori Hukum Dalam Pembangunan Hukum*, Jurnal Pusat Mengkajian Dan Pembangunan Hukum, Volume 3, No 4 Tahun 1998, hlm. 52



hukum sebagai kebijaksanaan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara.

Dalam perjalanan pemerintahan atau negara, hukum tidak dapat dipisahkan dari politik. Di satu sisi, hukum dibuat sesuai dengan keinginan pemegang polis politik, di sisi lain, pemegang polis politik harus patuh dan bermain politik sesuai aturan hukum yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, ada hubungan yang sangat erat antara politik dan hukum dan itu seperti dua sisi mata uang.<sup>16</sup> Jadi ketika berbicara tentang politik hukum, cenderung menggambarkan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap perkembangan hukum. Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk dan isi hukum yang akan dibentuk. Dalam artikel lain, Padmo Wahjono memperjelas definisi ini dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara mengenai apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu yang meliputi pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.<sup>17</sup>

Abdul Hakim dan Moh. Mahfud MD, berpendapat bahwa politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan hukum. Abdul Hakim mengarahkan politik hukum untuk lebih menekankan pada pembangunan hukum, yaitu perlunya mengikutsertakan peran kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat dalam hal bagaimana hukum itu dibentuk, diterapkan dan dilembagakan dalam suatu proses politik yang sesuai

---

<sup>16</sup>Muhsin Hariyanto, dalam <http://pai-umy.blogspot.com/2012/02/politik-hukumindonesia-kaitannya.html>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020, pukul, 22:05.

<sup>17</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 1.

dengan cita-cita asli suatu negara.<sup>18</sup> Sedangkan Moh. Mahfud MD, pakar tata negara, menganggap politik hukum sebagai bagian dari disiplin hukum. Politik hukum adalah kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan oleh pemerintah.<sup>19</sup>

Nampak dari berbagai pengertian diatas politik hukum dapat dogolongkan menjadi empat kelompok, yakni politik hukum sebagai kebijaksanaan politik, pernyataan kehendak penguasa dan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk dan isi hukum. Juga pengertian politik hukum sebagai objek dari politik itu sendiri. Kemudian sebagai subjek hal ini didasarkan pada bagaimana hukum berupaya untuk memerankan dirinya untuk mencapai tujuan masyarakatnya.<sup>20</sup>

### 3. *Siyasah Qadhaiyyah*

*Siyasah Qadhaiyyah* adalah bagian dari *Siyasah Dusturiyyah* yang menurut tata bahasanya terdiri dari dua kata yaitu “*siyasah*” dan “*dusturiyyah*”. Kata “*siyasah*” secara linguistik berasal dari kata “*sasa*”, yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Secara linguistik, kata ini mengandung makna bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijakan untuk mencakup sesuatu yang bersifat politis.<sup>21</sup> Sedangkan kata “*dusturiyyah*” sendiri secara bahasa berasal dari kata “*dustur*” yang berarti seperangkat aturan yang mengatur tentang dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota

---

<sup>18</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 1988), h.27.

<sup>19</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 1

<sup>20</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 53

<sup>21</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ‘Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam’*. hlm. 3

masyarakat dalam suatu negara, baik tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi).<sup>22</sup>

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *Siyasah Duturiyah* adalah cabang fiqh siyasah yang membahas tentang hukum negara. Antara lain, bagian ini membahas tentang konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan di suatu negara), peraturan perundang-undangan (cara merumuskan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini mengkaji konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang perlu dilindungi.<sup>23</sup> Sebagai suatu disiplin ilmu, ruang lingkup *Siyasah Duturiyah* sangat luas. Oleh karena itu, dalam fiqh *Siyasah Duturiyah* biasanya hanya sebatas membahas peraturan dan perundang-undangan yang diperlukan oleh urusan negara dalam hal sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhannya.

Yakni, *Al-sulthah al-tasyri'iyah* merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menegakkan hukum. Istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan otoritas atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur urusan negara, termasuk masalah *ahlul halli wa al-aqdi*, hubungan antara Muslim dan non-Muslim dalam satu kesatuan. negara,

---

<sup>22</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kenana Prenanda Media Group, 2003), hlm. 26

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah 'Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam'*. hlm. 153

anggaran dasar, peraturan perundang-undangan, undang, peraturan pelaksanaan, dan peraturan daerah. Unsur-unsur dalam *al-sultah al-tasyri'iyah* adalah:<sup>24</sup>

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
3. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syari,,at Islam

Fungsi legislatif adalah yang pertama mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah tertuang dalam nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua, penalaran kreatif (ijtihad) tentang masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh nash. Mereka melakukan ijtihad untuk menegakkan hukum melalui qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab-sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang muncul dan menyesuaikannya dengan ketentuan-ketentuan dalam nash. Ijtihad mereka juga harus memperhatikan situasi dan keadaan sosial masyarakat agar hasil peraturan yang akan diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak membebani mereka.

Peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif merupakan peraturan perundang-undangan yang tidak kebal terhadap perkembangan zaman yang konstan. Peraturan perundang-undangan yang pernah dibuat oleh pembuat undang-undang ketika ada permasalahan baru yang mengharuskan untuk merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-

---

<sup>24</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah 'Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam'*, hlm. 162

undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.<sup>25</sup>

*Siyasah Dusturiyyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah peraturan perundang-undangan negara. Dalam *siyasah dusturiyyah* dapat dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu:

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *Ahlul halli Wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non Muslimin di dalam suatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, Peraturan pelaksana, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidziyah*, termasuk di dalamnya persoalan *Imamah, bai'ah, wizarah, Waliy al-ahdi* dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qada'iyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang biasa *idariyyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian .

Merujuk pada pemaparan diatas maka peradilan khusus Pilkada berada dalam ruang lingkup *siyasah qada'iyah*, yang didalamnya terdapat tiga komponen, yakni

---

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah 'Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam'*. hlm. 162

*qadha' khushumat*, *hisbah* dan *madzalim*. *Qadha' khushumat* (peradilan sengketa), yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Di sana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan mahkamah (ruang sidang).

Sedangkan *Qadha' hisbah*, yang mengadili pelanggaran hukum *syara'* di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran. Seperti pelanggaran lalu lintas, parkir di jalan raya, penimbunan barang, penipuan harga (gbhn) dan barang (*tadlis*), dan lain-lain. Adapun *Qadha' madzalim*, yang mengadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konsitusi dan hukum.<sup>26</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis norma hukum yang telah ditetapkan.<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan, dimana penelitian dilakukan atas dasar bahan pustaka atau data

---

<sup>26</sup> Zakaria, "Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyasaah Assyar'iyyah)," hlm. 45-46.

<sup>27</sup> Dr. H salim dan Erlis Septiana, "Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi" (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm.12.

sekunder.<sup>28</sup> Mukti Fajar dan Yulianto mengemukakan pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menetapkan hukum sebagai sistem norma yang berkaitan dengan asas, norma, aturan peraturan hukum, keputusan peradilan, perjanjian dan doktrin (ajaran).<sup>29</sup>

Dari perspektif tujuannya, jenis penelitian yang dilakukan adalah termasuk jenis penelitian inventarisasi hukum positif yang di dalamnya memuat proses identifikasi yang kritis-analitis serta logis-sistematis.<sup>30</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Cara pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum dan ilmu-ilmu lainnya untuk kepentingan dan analisis serta ekspansi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.<sup>31</sup> Yakni Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>32</sup> Seperti yang telah di jelaskan diatas, perundang-undangan yang telah diidentifikasi pada norma hukum

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), hlm. 23

<sup>29</sup> Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34

<sup>30</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 120

<sup>31</sup> Johnny Ibrahim, "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif" (Malang: Buyamedia Publishing, 2010), hlm.300.

<sup>32</sup> Dr. H salim dan Erlis Septiana, "Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi."

positif adalah UUD NRI 1945, UU Pilkada Pasca Perubahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898). Selain itu akan lebih akurat lagi bila dibantu dengan pendekatan yang lain dan sesuai dengan yang akan diteliti. Semua itu untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang ingin diperoleh dari penelitian hukum ini adalah terkait dengan proses pembentukan sebuah Badan Peradilan Khusus Pilkada yang sudah diamanatkan oleh undang-undang sekaligus kriteria konsep bentuk, wewenang dan kedudukan, hukum acara, dan penegakkan hukum dan keadilan penyelesaian sengketa hasil Pilkada. Untuk memperoleh bahan hukum tersebut, ditentukan terlebih dahulu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang akan dipergunakan dalam penelitian. Bahan hukum primer yang akan dipergunakan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945, yang di dalamnya meliputi:
  - a. hukum materiil dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
  - b. hukum materiil dalam Pancasila



c. hukum materiil dalam doktrin hukum

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)
3. Undang-undang tentang Pilkada, meliputi :

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal ilmiah, jurnal, surat kabar, makalah, penelitian ilmiah dan berbagai makalah lain yang relevan dengan judul dan tujuan penelitian. Tentu saja, jumlah dan jenis bahan hukum primer dan sekunder dapat berubah (bertambah atau berkurang) selama proses penelitian.

Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum, ensiklopedi, dan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang berarti atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer

Dari sejumlah peraturan perundang-undangan dan putusan MK yang didalamnya dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kategori :

- i. Kategori peraturan perundang-undangan yang memuat tentang kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan menegakkan hukum dan keadilan yang bebas dan merdeka.
  - ii. Kategori peraturan perundang-undangan yang memuat tentang dasar hukum penyelenggaraan Pilkada.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran kepustakaan terkait penelitian. Studi pustaka yang dimaksud pada dasarnya adalah pemanfaatan bahan-bahan pustaka untuk menemukan bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini.

Irawati Singarimbun mengemukakan bahwa memanfaatkan perpustakaan harus diartikan sebagai menelusuri kepustakaan dan melakukan penelaahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dikumpulkan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun elektronik melalui internet.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya. Dalam penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

tersier, pengolahan dan analisis bahan hukum ini tidak lepas dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mencari bahan hukum yang relevan dengan pokok bahasan yang dikaji dalam penelitian ini. Setelah semua bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah memetakan bahan hukum berdasarkan subjek yang dianalisis dengan menggunakan metode atau interpretasi hermeneutis, yang diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan dalam pemahaman.<sup>33</sup>

Penerapan hermeneutika (penafsiran) hukum selalu terkait secara substantif. Setiap hukum memiliki dua sisi, tersurat dan tersirat. Dalam hal ini bahasa menjadi penting, penentuan pemahaman dan ketepatan terjemahan sangat relevan dengan hukum. Hermeneutika, suka tidak suka, diperlukan untuk menjelaskan dokumen hukum.

Salah satu interpretasi yang digunakan adalah interpretasi historis, yaitu dengan mempelajari sejarah hukum atau mempelajari pembuatan suatu undang-undang, akan ditemukan makna dari suatu istilah yang dikaji. Jika maknanya tidak dapat ditemukan, tetapi setidaknya maksud pembuat undang-undang tersebut dapat diperiksa melalui suatu dokumen yang berisi informasi tentang pembahasan ketentuan-ketentuan dalam suatu undang-undang yang dipelajari

---

<sup>33</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 171.

dan dipelajari dalam konteks penafsiran hukum setelah peraturan itu diundangkan.<sup>34</sup>

Karena dalam penelitian ini, data-data yang bersifat kualitatif dideskripsikan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat terobosan baru terhadap penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar hasil penelitian ini terarah, sistematis, dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab lainnya, maka penelitian ini secara umum dapat menggambarkan strukturnya sebagai berikut:

**BAB I (Pendahuluan)** yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan pembahasan sistematis.

**BAB II (Tinjauan Pustaka)** membahas tentang teori dan konsep substansi penelitian, yakni teori negara hukum, dimana segala kebijakan yang diterapkan harus berdasarkan dengan hukum, kemudian politik hukum prespektif keindonesian seperti Mahfud MD, Padmo Wahjono, Abdul Hakim dan masih banyak lainnya yang mengintikan bahwa hukum merupakan produk politik. Kemudian teori kecepatan hukum, disini merupakan sebuah pendekatan baru pada tataran ilmu hukum yang memiliki asumsi bahwa hukum merupakan aturan yang mengikat dan setiap orang

---

<sup>34</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 173.

harus mematuhi. Hukum memiliki jalannya masing-masing dan kecepatan masing-masing, sehingga hukum itu harus jelas dan pasti termasuk dalam hal ini adalah waktu dari perancangan sampai pelaksanaan yang kesemuanya itu memerlukan waktu dan disinilah fokus kajian dari kecepatan hukum itu sendiri. Terakhir adalah *siyasah dusturiyyah* yang mencakup *siyasah qada'iyyah*, yang didalamnya terdapat tiga komponen, yakni *qadha' khushumat*, *hisbah* dan *madzalim*. *Qadha' khushumat* (peradilan sengketa), yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Di sana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan mahkamah (ruang sidang). Sedangkan *Qadha' hisbah*, yang mengadili pelanggaran hukum *syara'* di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran. Seperti pelanggaran lalu lintas, parkir di jalan raya, penimbunan barang, penipuan harga (gbhn) dan barang (*tadlis*), dan lain-lain. Adapun *Qadha' madzalim*, yang mengadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konsitusi dan hukum.

**BAB III (Hasil Penelitian Dan Pembahasan)** berisikan tentang paparan hasil penelitian yang didalamnya menjelaskan tentang politik hukum pembentukan peradilan khusus pilkada, yakni untuk memudahkan kinerja MK dan juga pilkada bukan merupakan bagian dari rezim pemilu. Tataran atau naungan peradilan khusus pilkada adalah dibawah MA dan masuk dalam lingkungan peradilan umum atau setara dengan peradilan Niaga, Tipikor, Militer dan HAM. Terakhir adalah kajian terhadap *siyasah dusturiyyah* yang mencakup pada *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang memiliki

arti bahwa kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan atau dalam konteks keindonesiaan adalah Perlemen. Kemudian *siyasah dusturiyyah* yang mencakup *siyasah qada'iyyah*, yang didalamnya terdapat tiga komponen, yakni *qadha' khushumat*, *hisbah* dan *madzalim*. *Qadha' khushumat* (peradilan sengketa), yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Di sana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan mahkamah (ruang sidang). Sedangkan *Qadha' hisbah*, yang mengadili pelanggaran hukum *syara'* di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran. Seperti pelanggaran lalu lintas, parkir di jalan raya, penimbunan barang, penipuan harga (gbhn) dan barang (*tadlis*), dan lain-lain. Adapun *Qadha' madzalim*, yang mengadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konsitusi dan hukum.

**BAB IV (Kesimpulan dan Saran)** memuat kesimpulan berdasarkan seluruh hasil kajian, dan diakhiri dengan saran-saran.

**Daftar Pustaka** berisikan refrensi-refrensi terkait penelitian

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perkembangan konsep lembaga negara di era demokrasi modern telah mendorong terbentuknya lembaga negara baru yang memiliki tugas dan fungsi khusus sesuai dengan latar belakang pembentukannya. Setiap lembaga negara yang merdeka memiliki urgensi dan pertimbangan hukum yang berbeda-beda, dengan melihat aspek pendukung lainnya seperti pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis, serta politik. Sebagai negara yang berdasar atas hukum, maka seluruh pengaturan ataupun kebijakan-kebijakan yang bersifat baru harus berdasarkan hukum, termasuk didalamnya adalah lahirnya Badan Peradilan Khusus Pilkada dalam Pasal 157 ayat 1 UU Pilkada.

Politik hukum merupakan garis resmi kebijakan negara untuk membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara, sehingga Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 merupakan kebijakan negara yang telah melalui banyak proses dan perundingan untuk membuat sebuah peradilan khusus pilkada menyongsong pemilihan serentak tahun 2024.

Dalam proses politik yang terjadi dalam pembentukan badan peradilan khusus ini pemerintah dan DPR tidak bersungguh-sungguh dalam menindaklanjuti peradilan

pilkada ini, padahal semua ketentuan-ketentuan terkait pembentukan badan peradilan khusus sudah jelas dan tinggal mengaplikasikannya saja, yakni termuat dalam UU kekuasaan kehakiman.

Dari segi politik hukumnya keberadaan lembaga ini memang sangat dibutuhkan karena Pilkada tidak masuk dalam rezim Pemilu karena dasar pelaksanaan dalam UUD 1945 berbeda, sehingga MK tidak berwenang untuk menyelesaikannya. Dengan lahirnya Badan Peradilan Khusus Pilkada ini nantinya berada dalam UU Pilkada, yakni dengan menambahkan beberapa ayat dalam Pasal 157 yang mengatur mengenai *supporting organ* badan peradilan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam UU Kekuasaan Kehakiman tidak menghendaki untuk adanya pembentukan peradilan baru, adanya adalah pembentukan pengadilan baru, yakni berada dalam salah satu lingkungan peradilan yang ada. Kemudian badan tersebut memiliki fungsi yang sama dengan Bawaslu yang notabahnya sama-sama badan negara yang memiliki fungsi *quasi peradilan* untuk menyelesaikan sengketa Pilkada.

Dalam peradilan Islam terdapat *Qadha' khushumat* (peradilan sengketa), *Qadha' hisbah* (peradilan atas pelanggaran) dan *Qadha' madzalim* (peradilan sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konsitusi dan hukum) yang dalam hal ini berarti bahwa Badan Peradilan Khusus Pilkada termasuk dalam *wilayah Khususmat* karena didalam memuat adanya persidangan atau mahkamah. Sedangkan dalam segi permasalahan atau jenis perkara hal ini sangat relevan sekali dengan *mazhalim* karena yang menjadi tolak ukur adalah kecurangan yang dilakukan oleh para calon yang notabahnya dibelakngnya banyak sekali



pendukungnya. Sehingga dalam keterkaitannya dengan Badan Peradilan Khusus dan didasarkan pada objek atau bentuknya yakni “Badan Peradilan Khusus” maka peradilan ini berimplikasikan kedalam *wilayah Khususmat*. Kemudian untuk perihal kedudukan seorang hakim dan tata cara menjadi haikm, serta hukum acara peradilan ini mengacu kepada pendapat Al-mawardi yakni harus seorang hakim khusus yang secara khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada dan hal ini didasarkan pada bentuk peradilan pilkada yang bersifat khusus pula. Selain hakim kusus juga hakim tersebut harus memiliki pengalaman dibidangnya yakni tentang Pilkada.

## **B. Saran**

Seharusnya sudah waktunya pembentuk undang-undang harus segera membentuk Peradilan Khusus Pilkada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni:

- a. UU Pilkada harus direvisi dan menambahkan beberapa BAB dan Pasal untuk Badan Peradilan Khusus yang berisikan tugas, wewenang, bentuk dan *suporting organ*. Yakni secara khusus menyelesaikan sengketa hasil Pilkada, untuk permasalahan pidana tetap diajukan di Pengadilan Negeri, sedangkan untuk pelanggaran administrasi di PTUN. Memiliki bentuk dan kedudukan sama dengan Bawaslu Provinsi hal ini didasarkan karena sama-sama berbentuk “badan” dan memiliki fungsi *quasi peradilan*. Untuk hakimnya dalah hakim *adhoc* dan berjumlah 5 orang yang memiliki inegritas tinggi dan

pengalaman dibidang Pilkada. Sedangkan *suporting organnya* memakai dengan apa yang telah MK tetapkan selama menangani sengketa Pilkada.

- b. Pembentuk UU harus memberikan amanat secara jelas kepada MA untuk membentuk Badan Peradilan Khusus dalam UU Pilkada.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat, Cet. 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- . *Politik Hukum Studi Perbandingan Dalam Praktik Ketatanegaraan Islam Dan Sistem Hukum Barat*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Akbar, Patrialis. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Basri Seta. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Indie Book Corner, 2011.
- Dr. Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Dr. H salim dan Erlis Septiana. “Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi.” Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Dr.H.Kosim.M.Ag. *Fiqh Peradilan*. Yogyakarta: Diandra Press, 2012.
- Firmansyah, Arifin, and Dkk. *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium reformasi Hukum Nasional bekerjasama dengan MK, 2005.
- Furqon, Eki. “Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Nurani Hukum* 3, no. 1 (2020).
- Hijri S Yana. *Politik Pemekaran Di Indonesia*. Malang: UMM Press, 2016.

- Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Islamiyati, Islamiyati, and Dewi Hendrawati. "Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya." *Law, Development and Justice Review* 2, no. 1 (2019): 104–17.
- Jimly Asshidiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: BIP, 2007.
- Johnny Ibrahim. "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif." Malang: Buyamedia Publishing, 2010.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Jakarta: Komisi Yudisial Republika Indonesia, 2013.
- Maksudi Iriawan. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik Dan Empirik*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Manan, Abdul. *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- MD, Moh. Mahfud. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Konversi Isu*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- . *Politik Hukum Di Indonseia*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet. 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.